

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini dunia perbankan memegang peranan penting dan besar pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian masyarakat modern. Selain sebagai salah satu lembaga penyedia dana, bank juga menjadi salah satu penentu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Secara umum, tujuan dari perbankan syariah adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip Islam.

Perkembangan dunia perbankan saat ini telah berkembang cukup pesat dengan ditandai munculnya berbagai macam jenis produk dan jasa dalam keunggulan-keunggulan yang kompetitif. Hal tersebut kemudian menciptakan suatu sistem dan persaingan dalam dunia perbankan, tidak hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan dalam beberapa hal, antara lain melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, menyalurkan dana kembali ke masyarakat, dan memberikan layanan jasa terhadap nasabah. Dalam melakukan kegiatan perbankan, bank konvensional dan bank syariah juga memiliki perbedaan seperti sistem yang dijalankan memakai prinsip-prinsip yang berbeda. Hal yang paling mencolok dari prinsip bank konvensional dan bank syariah adalah adanya dua sistem pengembalian dana nasabah, yaitu sistem bunga yang diterapkan di bank konvensional dan sistem bagi hasil yang digunakan dalam bank syariah. Prinsip

bagi hasil (*profit sharing*) merupakan suatu ciri khas dari perbankan syariah dan menjadi hal dasar dalam kegiatan operasional bank syariah. Menurut Novita Wulandari dalam jurnal Aprilia, 2012, saat perbankan nasional mengalami krisis pada 1998, sistem bagi hasil yang saat itu diterapkan oleh Bank Muamalat ke dalam produk-produknya membuat bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga simpanan serta inflasi yang melonjak. Hal tersebut dikarenakan sistem bagi hasil membuat beban operasional bank syariah lebih rendah dibanding bank konvensional.

Sedangkan menurut Imam Sarakhsi dalam Rizal Yahya, 2009, riba atau bunga adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba merupakan bentuk transaksi yang dilarang dalam hukum Islam tetapi bunga atau riba berhubungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Sumber hukum tentang riba didasari pada Q.S Al-Baqarah 278-279 dengan terjemahan sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) , maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah memiliki dua prinsip yaitu prinsip wadiah atau titipan dan prinsip *mudharabah*. Berdasarkan PSAK 105, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akad *mudharabah* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah musytarakah*.

Mudharabah muqayyadah merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana tetapi pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, seperti tempat, cara dan/objek investasi. Oleh sebab itu, *mudharabah muqayyadah* disebut juga dengan *mudharabah terikat*. *Mudharabah muthlaqah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik dan dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana. Pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk mengelola dana yang diinvestasikan. Akad *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan dan pembiayaan. *Mudharabah muthlaqah* biasanya juga disebut dengan *mudharabah tidak terikat*. Sedangkan *mudharabah musytarakah* ialah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana juga menyertakan dananya dalam kerjasama investasi.

Salah satu produk bank syariah untuk penghimpunan dana dari masyarakat dengan *akad mudharabah* adalah deposito *mudharabah*, yaitu salah satu jenis investasi dengan aturan Islam. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Deposito *mudharabah* adalah suatu bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dalam

transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam prakteknya, bank yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.

Perbedaan yang mencolok dari deposito bank konvensional dan deposito *mudharabah* adalah deposito bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan deposito *mudharabah* memakai sistem bagi hasil. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, pendapatan dari deposito *mudharabah* menjadi tidak tetap seperti pendapatan bunga pada deposito bank konvensional. Pendapatan deposito *mudharabah* akan berfluktuasi sesuai dengan tingkat pendapatan bank syariah.

Meski saat ini bank syariah telah mengalami perkembangan dan semakin dikenal masyarakat, tetapi tidak dapat dipungkiri jika minat masyarakat untuk menyimpan dananya dengan menggunakan produk bank syariah masih sangatlah kecil. Kelompok masyarakat yang menginginkan besar keuntungan yang tetap kemungkinan lebih memilih mendepositokan dananya di bank konvensional yang memakai sistem bunga dibanding dengan deposito *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Ketika suku bunga simpanan naik akibat dari kebijakan BI rate, pada kenyataannya kenaikan suku bunga menjadi masalah tersendiri bagi bank syariah yang tidak memakai sistem bunga. Kenaikan suku bunga simpanan pada bank konvensional dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya perpindahan dana

simpanan dari bank syariah ke bank konvensional. Hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan nasabah yang menginginkan keuntungan besar ketika menginvestasikan dananya, sehingga nasabah akan memilih bank yang memberikan keuntungan yang lebih besar ketika terjadi kenaikan suku bunga.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan tentang kenaikan tingkat suku bunga simpanan bank konvensional dan sistem bagi hasil yang menjadi ciri khas dari bank syariah akhirnya melatarbelakangi penelitian dengan judul penulisan “PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BANK KONVENSIONAL DAN NISBAH BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi gagasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh tingkat suku bunga deposito bank konvensional terhadap deposito *mudharabah* pada bank syariah?
2. Apakah ada pengaruh nisbah bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* pada bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga deposito bank konvensional terhadap deposito *mudharabah* pada bank syariah.
2. Mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* pada bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Mahasiswa

Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga deposito bank konvensional pada permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah. Memberikan informasi pengaruh sistem bagi hasil untuk menarik minat nasabah agar menempatkan dananya di deposito *mudharabah* bank syariah.

2. Manfaat bagi Bank

Memberikan informasi untuk lebih meningkatkan sistem pelayanan dan lebih mengembangkan strategi pelayanan agar menarik minat para calon nasabah agar menggunakan produk dan jasa banknya.

3. Manfaat bagi Umum

Memberi informasi tentang suku bunga deposito bank konvensional dan sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah. Sebagai bahan literatur terutama yang berhubungan dengan permasalahan topik ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari maka penulisan penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Secara garis besar, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari : rancangan penelitian, batasan penelitian, penyusunan instrument penelitian, data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan dari penelitian, dan saran.